**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK**
**DAN KELUARGA BERENCANA**
Jalan Rasakunda Gang. DelimaSiam VI Kecamatan Girimaya Kode Pos :33143
E-mail :dpppakb@pangkalpinangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG**
**NOMOR : 050 / 13 /SK/DPPPAKB-I/III/2026**

**TENTANG**
**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KIENERJA DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG**
**TAHUN 2026**

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
KOTA PANGKALPINANG

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya visi misi Walikota Pangkalpinang dan terlaksanakannya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026, maka disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan dalam Implementasi AKIP di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang dipandang perlu menetapkan Tim Implementasi AKIP dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 46);
9. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 144);
10. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Renstra Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 Nomor 246).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana lampiran I keputusan ini sebagai Tim Implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, dan Menetapkan Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja sebagaimana lampiran II keputusan ini.

KEDUA : Tim Implementasi AKIP sebagaimana dimaksud diktum kesatu memiliki tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan dan mengendalikan Implementasi AKIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang.

KETIGA : Prosedur Pengumpulan Data Kinerja serta Penyusunan Laporan Kinerja wajib dilaksanakan oleh semua pihak dan dilakukan pemantauan oleh Tim Implementasi AKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG,

**Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 050 / 13 /KEP/DPPPAKB-I/III/2026
TANGGAL : 03 Maret 2026

**TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG**

| NO | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas | Penanggungjawab |
| 2. | Sekretaris | Ketua |
| 3. | Perencana Ahli Muda | Sekretaris |
| 4. | Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota |
| 5. | Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota |
| 6. | Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Anggota |
| 7. | Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Anggota |
| 8. | Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak | Anggota |
| 9. | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Anggota |
| 10. | Analis Perbendaharaan Negara Ahli Muda | Anggota |
| 11. | Penyuluh KB Ahli Muda | Anggota |
| 12. | Analis Kebijakan Ahli Muda | Anggota |
| 13. | Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda | Anggota |
| 14. | Pranata Hubungan MasyarakatAhli Muda | Anggota |
| 15. | Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda | Anggota |
| 16. | Fungsional Umum Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan | Anggota |
| 17. | Fungsional Umum Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | Anggota |

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG,

**Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004

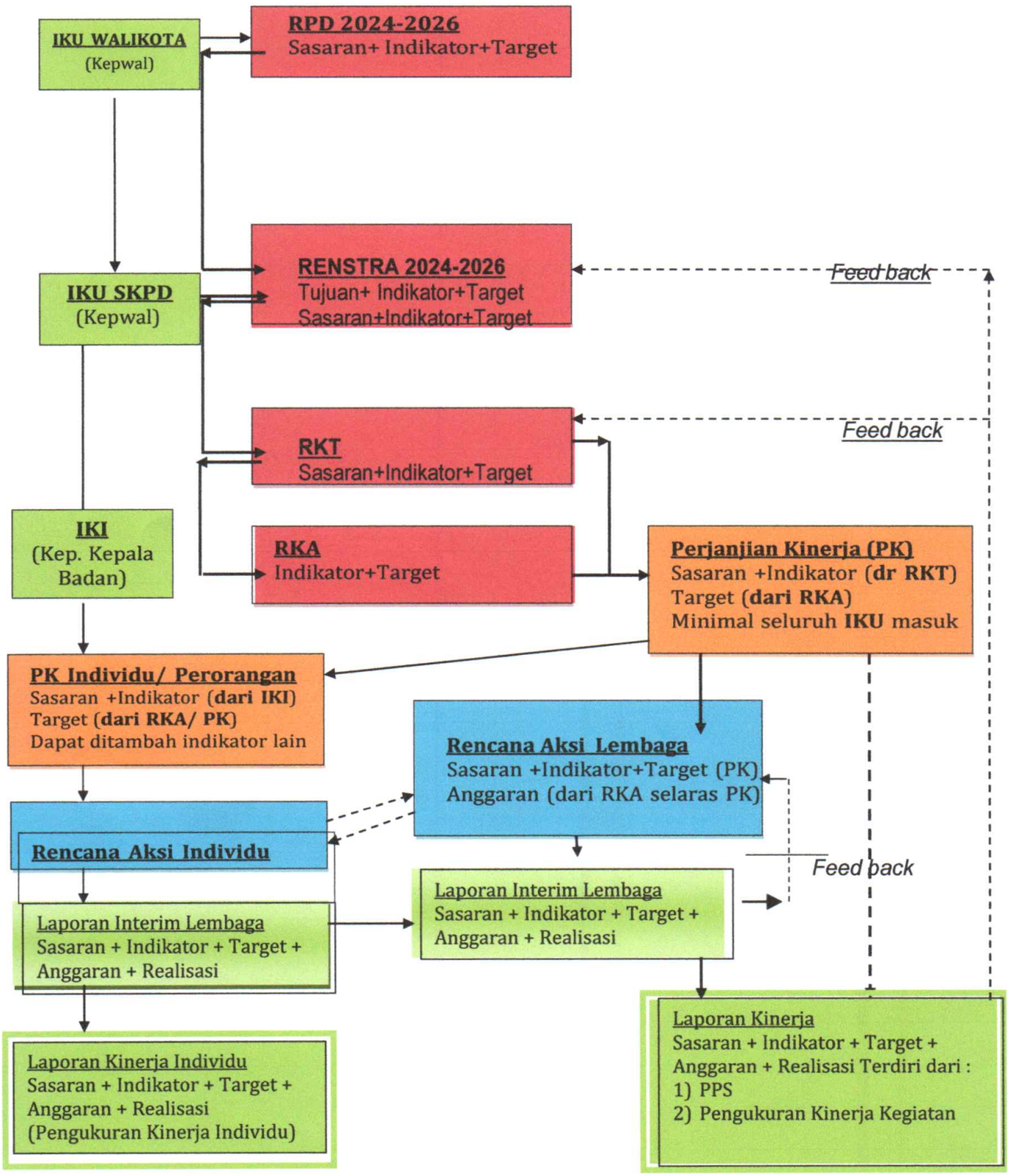
**PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA**
**SERTA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA**
**DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN**
**SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH**
**KOTA PANGKALPINANG**

Prosedur Pengumpulan Data Kinerja Serta Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang sebagai berikut :

1. Setiap triwulan disusun laporan kinerja intern yang bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulan dan pada akhir tahun disusun lalporan kinerja secara berjenjang :
   a) Dari Eselon III ke Eselon II
   b) Dari Pejabat Fungsional ke Eselon II melalui Eselon III Kepala Bidang
   c) Dari Pejabat Eselon IV ke Eselon III
   d) Dari Staf Ke Pejabat Eselon IV
2. Pengukuran Kinerja setidak-tidaknya menyajikan Indikator Kinerja Individu dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Individu ataupun *Action Plan*, serta dilakukan Rekap capaian kinerja dan keuangan untuk setiap aksi sesuai Rencana Aksi (*Actian Plan*);
3. Penyampaian laporan tersebut paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode kecuali untuk LKj akhir tahun paling lambat 30 hari setelah berakhirnya tahun;
4. Setiap laporan wajib dilengkapi dengan data pendukung secara akurat dan berkualitas dan telah disahkan baik dalam bentuk hardcopy maupun softcopy;
5. Laporan tersebut dari Pebajat dibawah eselon II dilakukan verifikasi dan reviu oleh Tim Implementasi AKIP untuk perbaikan sebelum diterima dan digunakan oleah Kepala Dinas untuk menyusun Laporan Kinerja, proses tersebut paling lama 7 (tujuh) hari setelah disampaikan;
6. Tim Implementasi AKIP melakukan panagihan dan mengusulkan *reward and punishment* di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang atas kinerja yang tercapai atau tidak.
7. Bagan Sistem AKIP di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang disajikan pada lembar berikutnya.

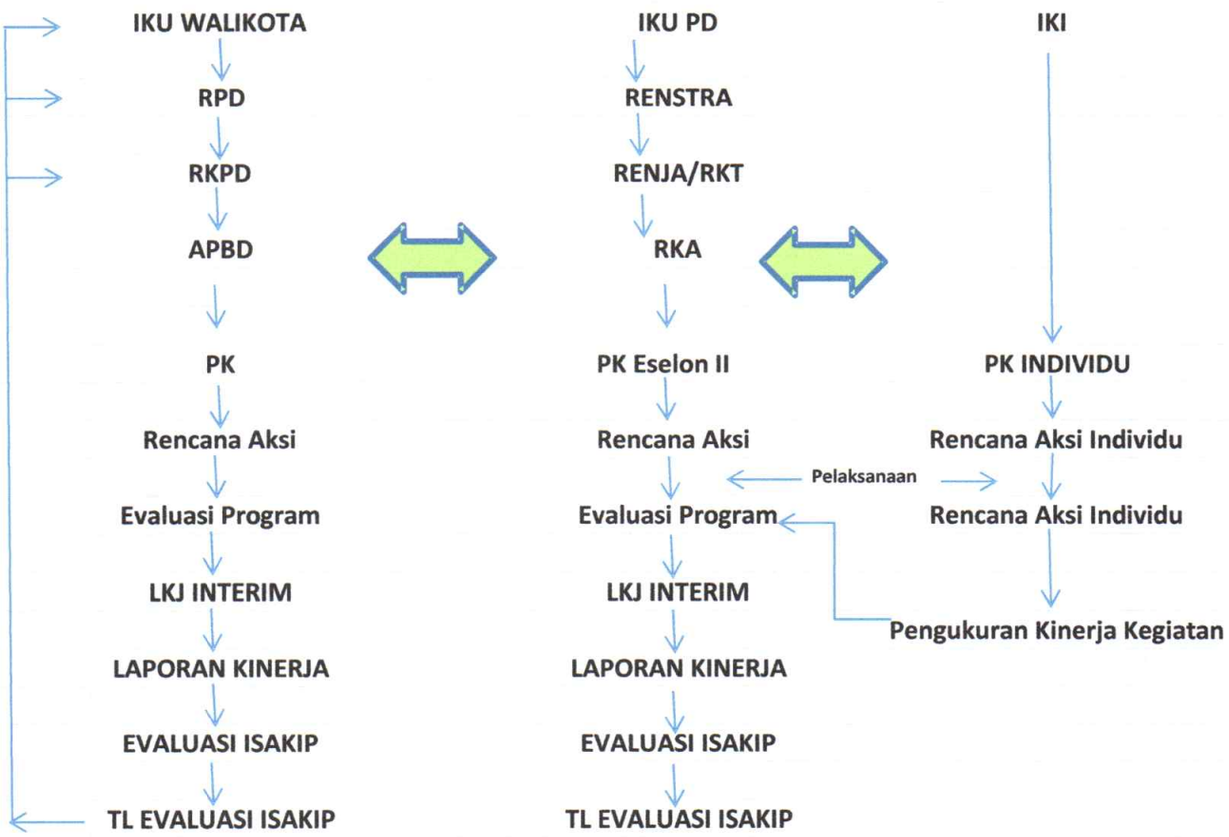
**BAGAN**
**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHDI LINGKUNGAN**
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK**
**DAN KELUARGA BERENCANA**
**KOTA PANGKALPINANG**

SETELAH DIBUAT POHON KINERJA TOTAL/ **CASCADING** sebagai dasar, maka berlaku :



SAKIP DPPPAKB KOTA PANGKALPINANG

**SAKIP DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG**




Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 03 Maret 2026

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PANGKALPINANG,

**Drs. AGUSTU AFENDI, M.Si**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670809 199403 1 004